



P E M E R I N T A H K O T A M A D I U N
K E C A M A T A N T A M A N
K E L U R A H A N T A M A N
Jalan Salak Nomor 61 Madiun Kode Pos 63131 Jawa Timur
Telepon (0351) 464645
Laman <https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH TAMAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 148-401.303.9/67/2024
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 12 RUKUN WARGA IV
KELURAHAN TAMAN, KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
LURAH TAMAN,

- Membaca** : Hasil musyawarah Rukun Tetangga 12 Rukun Warga IV Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun pada tanggal 10 Oktober 2024 untuk masa bhakti pengurus baru tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2027 ;
- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peran aktif masyarakat dalam merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam lembaga Rukun Tetangga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat ;
 - bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan kepengurusan Rukun Tetangga di Kelurahan ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan lurah Taman tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga 12 pada Rukun Warga IV Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ;
 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ;
 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga ;
 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
 8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pengurus Rukun Tetangga 12 pada Rukun Warga IV Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga 12 Rukun Warga IV sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2027 ;

KETIGA : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

- KEEMPAT :** Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian antar warga se-wilayah Rukun Tetangga ;
 - b. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya ;
 - c. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga ;
 - d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat ;
 - e. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya ;
 - f. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antar kelurahan dengan masyarakat ; dan
 - g. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 17 Oktober 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
An. Camat

Lurah Taman,



DEWI RATNA INDAH S

Penata Tingkat I

NIP. 19880506 200701 2 002

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Rukun Warga IV
Kelurahan Taman Kecamatan
Taman Kota Madiun ;
2. Sdr. Segenap Pengurus Rukun
Tetangga 12 Pada Rukun Warga
IV Kelurahan Taman Kecamatan
Taman Kota Madiun.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH TAMAN
NOMOR : 148-401.303.9/67/2024
TANGGAL : 17 Oktober 2024

**SUSUNAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA 12 PADA RUKUN WARGA IV
KELURAHAN TAMAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	KUSWANTO	KETUA RT 12
2.	FIRDAUS	SEKRETARIS
3.	SURYADI	BENDAHARA
4.	LILIK M	SEKSI KEAGAMAAN
5.	YUDI S	SEKSI KEPEMUDAAN
6.	SURYA P	SEKSI KEAMANAN1
7.	TUGINO	SEKSI KEAMANAN2
8.	HERI NUR F	SEKSI UMUM1
9.	PURWADI	SEKSI UMUM2

Ditandatangani secara elektronik oleh
An. Camat

Lurah Taman



DEWI RATNA INDAH S

Penata Tingkat I

NIP. 19880506 200701 2 002

BERITA ACARA

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah diadakan Musyawarah Warga RT 12 di Jl. Mojo No. 5 Kel. Taman Kec. Taman Kota Madiun.

Pertemuan dimulai pada pukul 19.30 dan dihadiri sebanyak 33 orang yang terdiri dari 27 orang pria dan 6 orang wanita (Daftar Terlampir)

Pertemuan diawali Sambutan Ketua RT yang lama dilanjutkan Sambutan Ketua RW 04 Bapak HADHY P.

Dalam pertemuan tersebut disepakati secara aklamasi Bapak KUSWANTO (Ketua RT Lama) untuk meneruskan masa bakti 2024 – 2027.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Menyetujui,
Ketua RW 04

(HADHY P.)

Madiun, 10 Oktober 2024

Panitia,

(FIRDAUS)

NOTULEN

Pertemuan / Rapat Pemilihan Ketua RT 12 RW 04.

19.30 Pertemuan dimulai

Sambutan Ketua RT 2 yang lama

19.45 Sambutan Ketua RW 04

20.00 Pemilihan Ketua RT 12

Pemilihan dihadiri oleh Bapak dan Ibu Warga RT 12 (daftar terlampir)

Sebanyak 33 orang.

Hasil pemilihan menetapkan secara aklamasi (100%) Bapak KUSWANTO

Ketua RT yang lama untuk melanjutkan periode 2024 – 2027.

20.30 Pertemuan ditutup oleh Bapak Ketua RW 04.

Demikian Notulen ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Madiun, 10 Oktober 2024

Panitia,



(**FIRDAUS**)

SUSUNAN PENGURUS INTI
RT 12 RW 04
PERIODE 2024 – 2027

Ketua : Bapak KUSWANTO

Sekretaris : Bapak FIRDAUS

Bendahara : Bapak SURYADI

Seksi-seksi

• Seksi Keagamaan : Bapak LILIK M.

• Seksi Kepemudaan : Bapak YUDI S.

• Seksi Keamanan : Bapak SURJA P.


Bapak TUGINO

• Seksi Umum : Bapak HERI NUR F.

Bapak PURWADI

Madiun, 10 Oktober 2024

Panitia,



(FIRDAUS)


KD	NAMA	ACAMAT	TANDA TANGAN	
1	RIVAI	Jln. Asahan 43	1	[Signature]
2	Diastra Puri	Jl. Cempedak 99 III		2 [Signature]
3	NURHADI	ASAHAN III	3	[Signature]
4	Sugianto	Asahan III		4 [Signature]
5	Rizki	Jl. Cempedak 66-III	5	[Signature]
6	Lentot	Jl. Mojo		6 [Signature]
7	XAYAK	JL ASAHAN III	7	[Signature]
8	Aqung	Jl. Mojo 15		8 [Signature]
9	IPUNG	Cempedak 60/85	9	[Signature]
10	Quswanto	Cybulok		10 [Signature]
11	Amin Hlandow	Asahan 44	11	[Signature]
12	Aan Kuswanda	Jln Cem Pedak		12 [Signature]
13	Masudiono	Jati Jaya	13	[Signature]
14	BUNUNG.S.	ASAHAN 45		14 [Signature]
15	Dadijo	Jl. Cempedak	15	[Signature]
16	IRFAN	JL. CEMPEDAK	16	IRFAN
17	FIRDAUS	Jln. Mojo.	17	[Signature]
18	HARY	RW 10		18 [Signature]
19	TUSMIB	Jl. JATI JAYA 1-13	19	[Signature]
20	AGUS EPPENDI	Jl. Mojo No 61 B		20 [Signature]
21	YULI	Jl. JATI JAYA 25 B	21	[Signature]
22	DIAN . T . S	JL. ASAHAN 66 3 NO 63		22 [Signature]
23	HARYONO	- " - "	23	[Signature]
24	P. Boyok	- " - " 44.		24 [Signature]
25	Danang Hodi P.	Jl. Asahan 99-III	25	[Signature]
26	Suryadi	Jln. Asahan III/51		[Signature]

CS Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	B. NIANUR.	RT 12	1.
2	" Rohani	"	2.
3	" Uti	"	3.
4	" TITIN	"	4.
5	" Haji Sa'adah	"	5.
6	Wati Dwijana	"	6.
7	Kiswanto	"	7.
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25

CS Dipindai dengan CamScanner



CS Dipindai dengan CamScanner



CS Dipindai dengan CamScanner